



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 2 / 630. A / 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ABU JA'FAR
DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca : Surat Pimpinan Yayasan Ja'far Medika Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor 2/II/III/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Abu Ja'far Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Abu Ja'far Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar perlu memberikan izin operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.2/425/2007 tentang Surat Persetujuan Mendirikan Sekolah Dasar Islam Abu Ja'far Terpadu Desa Munggur Kecamatan Mojogedang , Kabupaten Karanganyar;

2. Berita Acara Tim Pendirian dan Pengintegrasian Kabupaten Karanganyar Nomor: 421.2/2588/2008 tanggal 3 September 2008 perihal Hasil Monitoring dan Verifikasi Sekolah Dasar Islam Terpadu Abu Ja'far Desa Munggur , Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Abu Ja'far yang beralamat di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Dalam kegiatan operasionalnya Sekolah Dasar Abu Ja'far Islam Terpadu Desa Munggur Kecamatan Mojogedang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
a. wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh yayasan;
c. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 14 November 2008

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR

Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Sekrestaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;